



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Sandera Pajak Dibebaskan Setelah Melunasi Utang Pajak 1,2M

Rabu, 8 Juli 2015 – Penyanderaan pajak terbukti efektif mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penyanderaan Wajib Pajak atas nama PT TTM, dengan tersandera TJ, Direktur Utama PT TTM, berakhir hari ini setelah utang pajaknya dilunasi. Di hari ke 10 sejak penyanderaan dilakukan di LP Kelas II A Salemba, Board of Director (BOD) PT TTM, hari ini melunasi utang pajak sebesar Rp. 1,2Milyar. Pembayaran tersebut dilakukan dengan dua cara pembayaran, yang pertama dengan overbooking dari blokir rekening salah satu Direktur PT TTM, yaitu HS, sebesar Rp. 159 Juta, dan sisanya dibayar dengan setoran menggunakan SSP. Dengan terselesaikannya utang pajak PT TTM, maka sandera pajak telah dapat dibebaskan.

Bagi Kanwil DJP Banten, dan khususnya KPP PRatama Tangerang Barat, pencairan tunggakan pajak ini merupakan prestasi untuk dapat mencapai target penerimaan yang ditetapkan di tahun 2015 ini. Pencairan tunggakan dari PT TTM ini menyumbang penerimaan Negara sebesar 0.006% dari target KPP Pratama Tangerang Barat.

Pada pelepasan sandera pajak ini, tampak bahwa penyanderaan mampu mendorong Wajib Pajak tersandera untuk melunasi utang pajaknya. Sehingga dalam hal penyanderaan dapat dilakukan secara menyeluruh pada penunggak pajak yang memenuhi syarat di Indonesia, maka pencairan piutang pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara nasional juga akan meningkat. Yang tentu merupakan cara lain dari pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak. Selain efek jera bagi Wajib Pajak tersandera, diharapkan penyanderaan ini memberikan efek berantai bagi Wajib Pajak lain untuk menghindari kejadian yang sama.

Kepala Kantor Wilayah DJP Banten

Ttd.

Catur Rini Widosari
NIP 196105071991022001